

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 187 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TETAP PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (PMT- AS TK) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Program (PMT-AS TK) ditujukan untuk meningkatkan ketahanan fisik dan gizi anak sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya dan kecerdasan anak sekolah:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tetap Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak (PMT-AS TK) Kabupaten Bantul Tahun 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
- 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TETAP PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (PMT-AS TK) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU

Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tetap Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak (PMT-AS TK) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016, dengan susunan pengurus dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Tim Kordinasi PMT-AS:
 - 1. menyiapkan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan;
 - 2. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan PMT AS TK;
 - 3. mengadakan monitoring dan evaluasi kegiatan PMT-AS TK;dan
 - 4. mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis pada pelaksanaan PMT-AS TK .
- b. Sekretariat Tetap PMT-AS:
 - 1. menyiapkan bahan-bahan, data, dan informasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan PMT-AS TK;dan
 - 2. bertanggungjawab atas administrasi pelaksanaan PMT-AS TK.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi dan Sekertariat Tetap sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 27 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Kantor PMD Kab. Bantul;
- 7. Yang bersangkutan Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR : 187 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TETAP PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (PMT-AS TK) KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	
	FORUM			
1	2	3	4	
A.	FORUM TIM KOORDINASI:			
1.	Pembina	 Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul 		
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		
3.	Ketua	Assisten Pemerintahan Kabupaten Bantul		
4.	Sekretaris	Ka. Kantor PMD Kabupaten Bantul		
5.	Anggota	 Kasubag. Umum pada BLH Kabupaten Bantul Kasubag. Umum pada DPPKAD Kabupaten Bantul Kasi. Bina Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul Penilik Pertama pada Dikmenof Kabupaten Bantul Kasubag. Keuangan dan Aset pada Dipertahut Kab. Bantul Ketua TP PKK Kabupaten Bantul Unsur Bappeda Kabupaten Bantul Unsur BKPPP Kabupaten Bantul Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul Unsur TP PKK Kabupaten Bantul Unsur TP PKK Kabupaten Bantul 	Indah Sri Indraswari, ST Subiyanti Kanti Suraningsih, S. Pi 1. Supadmiyati, SmHk 2. Sri Wahyuni 3. Siti Akiri Istiqomah Suwarti	

1	2	3	4	
B.	SEKRETARIAT TETAP:			
1.	Ketua	Kasi. Ketahanan Masyarakat Desa Kantor PMD Kabuoaten Bantul		
2.	Wakil Ketua	Kasubag. TU Kantor PMD Kabupaten Bantul		
3.	Anggota	 Kasi. Pengembangan Sumber Daya dan Pemukiman Desa pada Kantor PMD Kabupaten Bantul Kasi. UED dan Pendayagunaan TTG pada Kantor PMD Kabupaten Bantul Unsur Kantor PMD Kabupaten Bantul 	 Sri Sudiyati Sugiyanti Demoris Indriani R, SE Antonia Endang W, S. IP Sumantana Sri Rejeki, A. Md Harni Kamidah Daru Cahyono Umi Istiqomah Sriningsih 	

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum

SETD

GUNAWAN BUD SANTOSO.S.Sos,M.H NIP. 49691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO